

PERATURAN KEPALA DESA NGAMPELWETAN NOMOR: 02 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2020

DESA NGAMPELWETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

Jl. Sunan Ampel Km.2 Desa Ngampel Wetan Kabupaten Kendal 51357



KEPALA DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DD) DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 23 April 2020 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel tentang Penetapan Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan ProvinsiJawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undangan-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah sebahaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor: 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor: 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peratueran Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan desa;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 2007 Pokok-pokok Pengelolaan Tahun tentang Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Tambahan Lembaran Daerah 2018 Nomor 5, Kabupaten Kendal Nomor 178);
- 25. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor: 08 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ngampel Wetan Tahun 2019 Nomor 08).

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT -DD) DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL.

BAB I KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DD)

Pasal 1

- 1. Dengan Peraturan Kepala Desa ini menetapkan Daftar nama Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel.
- 2. Daftar nama Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB II

JANGKA WAKTU DAN BESARAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DD)

Pasal 2

- 1. Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) selama 3 (tiga) bulan.
- 2. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan dengan adanya penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Tahun Anggaran 2020.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngampel Wetan

> Ditetapkan di : Ngampel Wetan Pada tanggal: 30 April 2020

Pj. Kepala De a Wgampel Wetan

200906 1 001

NGAMPELWET

Diundangkan di : Ngampel Wetan Pada tanggal : 30 April 2020 Sekretaris Desa Ngampel Wetan

MARDIYONO

BERITA DESA NGAMPEL WETAN TAHUN 2020 NOMOR 02



Lampiran : Peraturan Kepala Desa Ngampel Wetan

Nomor : 02 Tahun 2020

DAFTAR PENERIMA BLT -EFEK CORONA DESA NGAMPEL WETAN **TAHUN 202**0

Provinsi

: JAWA TENGAH

Kecamatan

: NGAMPEL

	Kabupaten/Kota	: KENDAL					Kelurahan/I	Desa	: NGAMPEL WETAN		
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawina n B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw
_1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3324190808089244	3324197112600007	PUANAH	KENDAL	31/12/1960	59	р	Р	KRAJAN. I	001	001
2	3324190808089251	3324180606770006	ABIDIN	KENDAL	06/06/1977	43	S	L	KRAJAN I	001	001
3	3324190808089267	3324193112590003	SUTRISNO	KENDAL	31/12/1959	60	S	L	Dk. KRAJAN I	001	001
4	3324190808089355	3324197112400025	ROMSAH	KENDAL	31/12/1940	79	Р	Р	KRAJAN 01	001	001
5	3324190808089360	3324197112390006	DJAENAB	KENDAL	31/12/1939	80	Р	Р	KRAJAN 01	001	001
6	3324190808089479	3324192408810004	SUKARMAN	KENDAL	24/08/1981	38	S	L	KRAJAN 01	001	001
. 7	3324190808089492	3324193112650011	ABDUL KARIM	KENDAL	31/12/1965	54	S	L	KRAJAN 01	001	001
8	3324190808089226	3324193112400005	SAMURI	KENDAL	31/12/1940	79	Р	L	NGAMPEL WETAN	002	001
9	3324191910090009	3324190501770001	MUKHLISIN	KENDAL	05/01/1977	43	S	L	KRAJAN 01	002	001
10	3324190808089246	3324191711910001	PANCGIH SUMARSONO	KENDAL	17/11/1991	28	S	L	KRAJAN I	002	001
11	3324190808089504	3324195712780001	KHOFIDAH	KENDAL	17/12/1978	41	Р	Р	KRAJAN 01	002	001
12	3324191008090002	3324197112360028	REMI	KENDAL	31/12/1936	83	Р	P	KRAJAN 01	002	001
13	3324190706120005	3324191410710001	TURMUDZI	KENDAL	14/10/1971	48	S	L	KRAJAN I	003	001
14	3324190808089222	3324100206570001	SLAMET	KENDAL	02/06/1957	63	S	L	NGAMPELWETAN	003	001
15	3324190808087885	3324197112500031	KARTIYAH	KENDAL	31/12/1950	69	Р	Р	KRAJAN 01	003	001
16	3324192604160002	3324120909690005	WASDI	KENDAL	09/09/1969	50	S	L	KRAJAN 1	003	001
17	3324192809160002	3324191705790001	MULYADI	KENDAL	17/05/1979	41	S	L	KRAJAN 01	003	001
18	3324101206120001	3324191612650002	MUNADHIRIN	KENDAL	16/12/1965	54	Р	L	NGAMPEL WETAN	004	001
19	3324190808089353	3324193112390003	PUNGUT	KENDAL	31/12/1939	80	Р	L	KRAJAN 01	004	001
20	3324190808089412	3324197112400024	SAIMAH	KENDAL	31/12/1940	79	P	P	KRAJAN 01	004	001
21	3324190808089416	3324193112580017	RONI	KENDAL	31/12/1958	61	S	ī	KRAJAN 01	004	001
22	3324190808089529	3324194509600002	SURIPAH	KENDAL	05/09/1960	59	P	Р	KRAJAN 02	004	001
23	3324191302180005	3324191704840002	SYUKRON	KENDAL	17/04/1984	36	S	L	KRAJAN 01	004	001
24	3324190710190004	3324190801840001	SODIKUN	KENDAL	08/01/1984	36	S	L	KRAJAN 01	004	001
25	3324192203170001	3324195207680005	MUKAYANAH	KENDAL	12/07/1968	52	S	P	KRAJAN 01	004	001
26	3324190808089268	3324191405580002	BERO AL SETIYO	KENDAL	14/05/1958	62	S	Ĺ	KRAJAN I	005	001
27	3324190808089357	3324191906600004	ATMAN	KENDAL	19/06/1960	60	S		KRAJAN 01	005	001
28	3324190808089511	3324192312650001	KUBRO	KENDAL	23/12/1965	54	 s	- 	KRAJAN 01	005	001
29	3324193009130003	3324081201820003	MUHAMMAD ASRI	KENDAL	12/01/1982	38	S	È	KRAJAN 01	005	001
30	3324191805090009	3324190802880001	TIONO	KENDAL	08/02/1988	32	S	_	KRAJAN 01	005	001
31	3324191910180002	3324195304580001	SUKINAH	KENDAL	13/04/1958	62	P	<u>-</u> Р	KRAJAN 01	005	001
32	3324192401180008	3324150611930002	NURUL ANWAR	KENDAL	11/06/1993	27	S	<u> </u>	KRAJAN 01	005	001
33	3324190808089219	3324193112640001	RUPADI	KENDAL	31/12/1964	55	S	L L	KRAJAN II	001	002
34	3324190808089501	3324190101630002	MUALIM	KENDAL	01/01/1963	57	S	<u> </u>	KRAJAN 02	001	002
35	3324190808160003	3324192001840001	MUDHAKIR	KENDAL	20/01/1984	36	S	L	KRAJAN 2	001	002

36	3324192710160001	3324197112600019	SUTARMI	KENDAL	31/12/1960	59	P	Р	KRAJAN 02	001	002
37	3324192812170002	3324193004850002	ANDI KURNIAWAN	KENDAL	30/04/1985	35		T T	KRAJAN 02	002	002
38	3324192812180002	3324192201840001	PURWANTO	KENDAL	22/01/1984	36	S	ī	NGAMPEL WETAN	002	002
39	3324190310120004	3324092402860003	LUKMAN HADI	KENDAL	24/02/1986	34	<u> </u>	ī	NGAMPEL WETAN	003	002
40	3324190808089221	3324105003660001	RIANAH	KENDAL	10/03/1966	54	P	P	NGAMPELWETAN	003	002
41	3324190808089512	3324197112430016	LUSI	KENDAL	31/12/1943	76	Р	Р	KRAJAN 02	004	002
42	3324193010140001	3324080301900003	KUMAIDI	KENDAL	03/01/1990	30	S	T	KRAJAN 02	004	002
43	3324190409090001	3324180706820005	ABDUL LATIF	KENDAL	07/06/1982	38	S	ī	Krajan II	005	002
44	3324190808089297	3324194404770001	JURIYATI	KENDAL	04/04/1977	43	P	P	KRAJAN 2	005	002
45	3324190808089540	3324110607780003	SUPAAT	KENDAL	06/07/1978	42	S		KRAJAN 02	005	002
46	3324190808089462	3324197112570018	TUMINAH	KENDAL	31/12/1957	62	P	P	NGAMPEL WETAN	005	002
47	3324190808089553	3324197112350030	SUPIATI	KENDAL	31/12/1935	84	Р	Р	KRAJAN 02	005	002
48	3324190808089225	3324197112410001		KENDAL	31/12/1941	78	Р	Р	NGAMPEL WETAN	001	003
49	3324190808089327	3324197112440007	RAMIJAH	KENDAL	31/12/1944	75	P	Р	DUKUH SARI	001	003
50	3324190808089384	3324192212750002	PURYADI	KENDAL	22/12/1975	44	S	L	DUKUH SARI	001	003
51	3324190808089411	3324192709650002	DJARYANTO	KENDAL	27/09/1965	55	S	L	DUKUHSARI	001	003
52	3324192008130001	3324194606510001	ASLIYAH	KENDAL	06/06/1951	69	P	Р	DUKUH SARI	001	003
53	3324190808089549	3324191010670002	FATKHURRAHMAN	KENDAL	10/10/1967	52	- <u>- S</u>	L	DUKUHSARI	001	003
54	3324191005170002	3324197112580007	SUPARMI	KENDAL	31/12/1958	61	S	Р	DUKUH SARI	001	003
55	3324190808089277	3324191303610001	NASTAIN	KENDAL	13/03/1961	59	S	L	DUKUHSARI	001	003
56	3324192504150003	3324190703830002	JUMAIN	KENDAL	07/03/1983	37	S	L	DUKUHSARI	001	003
57	3324190706170002	3324191706860001	SAIFUL AMRI	KENDAL	17/06/1986	34	S	L	NGAMPEL WETAN	002	003
58	3324190808089264	3324192011630001	SUBUHARJO	KENDAL	20/11/1963	56	S	L	DUKUHSARI	002	003
59	3324191303170003	3324191311900001	SUROSO	KENDAL	13/11/1990	29	S	L	DUKUHSARI	002	003
60	3324190808089344	3324191106690003	MANGUN	KENDAL	11/06/1969	51	Р	L	DUKUH SARI	002	003
61	3324190808089406	3324193112560024	MANISIN	KENDAL	31/12/1956	63	Р	L	DUKUHSARI	002	003
62	3324190808089437	3324190609640001	SUMAERI	KENDAL	06/09/1964	56	S	L	NGAMPEL WETAN	002	003
63	3324190808089321	3324191601640001	KAMSIN	KENDAL	16/01/1964	56	S	L	DUKUH SARI	003	003
64	3324192509140004	3324192708810001	ADI AGUS REKO KUNTORO	KENDAL	27/08/1981	39	S	L	DUKUH SARI	003	003
65	3324190808089534	3324090708770002	NASIBAN	KENDAL	07/08/1977	43	S	L	DUKUHSARI	003	003
66	3324192012180010	3324195311900002	NOVIKA ANNA SOFIANA	SEMARANG	13/11/1990	29	S	Р	DUKUHSARI	003	003
67	3324190808089261	3324190711680001	SHOLIKIN	KENDAL	07/11/1968	. 52	Р	L	DUKUH SARI	003	003
68	3324192411160001	3324151309890002	PRAYITNO	KENDAL	13/09/1989	31	S	L	DUKUHSARI	003	003
69	3324190808089271	3324195103750001	SITI PATIMAH	KENDAL	11/03/1975	45	S	Р	DUKUHSARI	004	003
70	3324190808089292	3324190203620002	PANDOLI	KENDAL	02/03/1962	58	S	L	DUKUH SARI	004	003
71	3324190808089301	3324197112690004	NAMIROH	KENDAL	31/12/1969	50	Р	Р	DUKUH SARI	004	003
72	3324190808089470	3324195002660001	SITI MUSLIKAH	KENDAL	10/02/1966	P.1.5	Р	Р	DUKUHSARI	004	003

Pj/Kedala Des Ngampel Wetan

Pj Kepala Des Ngampel Wet

KEPALA DES NGAMPANIEF SPTYAWAN

NIP 1975/1329 200906 1 001